



PUTUSAN

Nomor 1542 K/Pid.Sus/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SYAMSUL BAHRI BACHTIAR,**
S.Hut.

Tempat lahir : Mamuju.

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 4 Juni 1971.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Anggrek IV No.1, BTN AMPI,
Mamuju.

Agama : Islam.

Pekerjaan : PNS Dinas Kehutanan dan Per-
kebunan, Kabupaten Mamuju.

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2011 sampai dengan tanggal 25 April 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 04 Juni 2011 ;
3. Penangguhan Penahanan Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2011 ;
4. Penuntut Umum jenis Penahanan Kota sejak tanggal 21 Juli 2011 ;
5. Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri (Jenis Penahanan Kota) sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Tipikor pada Pengadilan Negeri (Jenis Penahanan Kota) sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa yakni Syamsul Bahri Bachtiar, S.Hut baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Rosdiana, Ahmad H.M. Sidik dan Ir. H. Sahrudin, MBA (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti namun se-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak-tidaknya tanggal 15 Juli 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kabupaten Mamuju atau tempat-tempat lain yakni Toko Fikri Tani Kabupaten Mamuju atau Setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi SulSelBar yang berkedudukan di Makassar berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Negeri Tipikor dan Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar yang meliputi Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum yakni perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, setelah bertemu dengan Saksi Ir. H. Sahrudin, MBA di Kantor Dishutbun, Kabupaten Mamuju, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa diminta, diperintah untuk membantu rekanan dalam mengadakan pupuk.
- Bahwa atas permintaan atau perintah tersebut, kemudian Terdakwa menemui Saksi Fatmawati (istri Saksi Ahmad H.M. Sidik) guna menyerahkan dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai fee atas perusahaan Saksi Ahmad H.M. Sidik dimana penyerahan dana tersebut dilakukan menjelang kukurnya dana proyek Pengadaan Pupuk An Organik pada Rekening perusahaan Saksi Ahmad H.M. Sidik.
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa datang menemui Saksi Rosdiana dan mengatakan bahwa Dana yang nantinya kukur ke Rekening CV. Mega Zanur, Terdakwa akan jemput atau mengambilnya untuk selanjutnya dibelikan pupuk sehingga oleh Saksi Rosdiana kemudian menelpon Saksi Fatmawati agar memberi tahu ke Saksi Ahmad H.M. Sidik agar dana yang sudah mau ke luar diserahkan saja ke Terdakwa.
- Bahwa benar adanya setelah dana kukur pada tanggal 15 Juli 2010 Terdakwa menjemput dana dari Saksi Ahmad Sidik sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk selanjutnya Terdakwa hendak

Hal.2 dari 18 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2015.



belanjakan membeli pupuk untuk mengadakan pupuk yang tidak sempat diadakan pada tahun 2009 dan atas perintah atau permintaan Saksi Ir. H. Sahrudin, MBA, Terdakwa kemudian menghubungi Toko Fikri Tani dan meminta Toko Fikri Tani yakni Saksi Sadaruddin agar menyiapkan pupuk.

- Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2010 telah menyerahkan dana sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) kepada Toko Fikri Tani untuk selanjutnya Toko Fikri Tani menyiapkan pupuk sehingga dengan dana tersebut Toko Fikri Tani menyiapkan pupuk sebanyak 25 Ton dan langsung diserahkan ke Dishutbun, setelah pupuk awal ada, Terdakwa kemudian menyerahkan lagi dana ke Toko Fikri Tani sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) pada bulan September 2010 dan Toko Fikri Tani pun kemudian menyiapkan lagi pupuk sebanyak 50 Ton dan diserahkan ke Dishutbun namun penyimpanannya di Gudang Perusda, sekitar bulan Oktober 2010, Terdakwa kemudian menyerahkan lagi dana sebesar Rp130.170.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Toko Fikri Tani agar segera melakukan pembelian sisa pupuk dan oleh Toko Fikri Tani hanya mampu menyiapkan pupuk sebanyak 20,5 Ton atau seharga Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) sedangkan sisa dana Rp93.320.000,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Toko Fikri Tani tidak dapat membelanjakan karena stock pupuk habis di PT. Pertani tempat dimana Toko Fikri Tani memesan Pupuk.
- Bahwa pembelian pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa tidak lagi memperhatikan Dokumen Lelang atau Penawaran dari CV. Mega Zanur, dimana dalam Surat Penawaran perusahaan tersebut telah menawar dengan harga Rp301.612.000,00 (tiga ratus satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) untuk sebanyak 215.900 kilogram pupuk dengan harga satuan Rp1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh rupiah)/Kilogram harga pupuk, tetapi harga patokan yang diikuti adalah harga berdasarkan penjualan Toko Fikri Tani yakni Toko Fikri Tani membeli pupuk di PT. Pertani yakni harga pembelian yakni Rp1.700 (seribu tujuh ratus rupiah)/Kilogram yang menandakan bahwa terjadi kenaikan harga dari RAB atau yang tertuang dalam Kontrak Kerja sebesar Rp1.270 (seribu dua ratus tujuh puluh rupiah)/Kilogram.
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga tidak menyerahkan keseluruhan dana yang telah diberikan oleh Saksi Ahmad H.M. Sidik dimana Terdakwa hanya menyerahkan dana hanya sebesar yaitu :
 - Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) bulan Agustus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) bulan September.
- Rp130.170.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada bulan Oktober 2010.

----- +

Rp 12.830.000,00 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dana yang masih tersimpan sama Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut selain telah memperkaya dirinya sendiri juga telah memberikan keuntungan kepada pihak ketiga atau orang lain dalam hal ini yakni Toko Fikri Tani yang telah melakukan transaksi dengan Terdakwa untuk melakukan pembelian pupuk di luar dari dokumen lelang dan kontrak kerja yang sudah ada sehingga telah menyebabkan kerugian bagi Negara yakni sebesar Rp52.925.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa perbuatan tersangka melanggar dan diancam dengan pidana penjara dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa yakni Syamsul Bahri B., S.Hut pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah selaku PNS pada Pemkab. Mamuju dan ditempatkan di Dishutbun Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan tugasnya selaku PNS yang mana berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan Terdakwa memiliki tanggungjawab selaku PNS sama dengan PNS lainnya yakni mengemban tugas selaku aparatur Negara untuk melayani kepentingan publik dalam hal ini masyarakat.
- Bahwa pengangkatan Terdakwa sebagai PNS berdasarkan SK. Bupati Nomor : TS.815.3-260-B tanggal 12 Oktober 2006 yang kemudian ditugaskan

Hal.4 dari 18 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Dishutbun berdasarkan SK. Mutasi Nomor : 821.24-415 tanggal 12 Maret 2010 dimana dalam SK. tersebut diberikan tanggungjawab yakni :

"Membidangi Seksi dan Rehabilitasi pada Bidang Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju".

- Bahwa sekaitan tugas tersebut di atas, Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sekaitan dalam kasus pengadaan Pupuk An. Organik pada Dishutbun yakni telah menjalankan perintah atau melakukan permintaan saksi Ir. Sahrudin, MBA untuk menjemput dana proyek pada Saksi Ahmad Sidik untuk selanjutnya dana yang dijemput tersebut oleh Terdakwa sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) merupakan dana Pengadaan Pupuk yang kemudian dana tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Sadaruddin untuk dibelanjakan pupuk yang tidak mengikuti harga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang serta Surat Penawaran rekanan yang menang tender.
- Bahwa sebelum dana Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut dijemput atau diterima oleh Terdakwa berdasarkan permintaan Saksi Ir. Sahrudin, MBA, Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Ahmad H.M. Sidik yakni Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana dana tersebut menurut keterangan Saksi Fatmawati dan Saksi Ahmad H.M.Sidik adalah merupakan fee proyek atas peminjaman perusahaannya yang dipergunakan dalam proyek tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima dana dari CV. Mega Zanur, dana proyek tersebut diserahkan secara bertahap kepada Toko Fikri Tani untuk dibelikan pupuk dengan rincian penyerahan dana yakni :
 - Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk pembelian pupuk sebanyak 25 Ton pada bulan Agustus 2010.
 - Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian pupuk sebanyak 50 Ton pada bulan September 2010.
 - Rp130.170.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah pembelian sisa pupuk yang dalam dana tersebut Toko Fikri Tani hanya mampu membelanjakan dana sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) untuk pembelian pupuk 20,5 Ton.
- Bahwa Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa pembelanjaan pupuk yang dilakukannya adalah merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar hukum oleh karena Terdakwa sadar bahwa pengadaan pupuk tersebut merupakan kewajiban dari CV.Mega Zanur selaku pemenang tender, namun dikarenakan

Hal.5 dari 18 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkeinginan juga memperoleh keuntungan dalam pembelanjaan pupuk tersebut, maka Terdakwa tidak pernah menolak permintaan atau perintah Saksi Ir. Sahrudin, MBA untuk mencari serta membeli pupuk melalui orang lain.

- Bahwa mestinya Terdakwa menyetorkan totalitas dana yang telah diberikan oleh saksi Ahmad Sidik kepada saksi Sahrudin, namun dikarenakan Terdakwa juga ingin memperoleh keuntungan maka dana yang disetorkan hanya berjumlah Rp257.170.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga selisih dana sebesar Rp12.830.000,00 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dinikmati oleh Terdakwa sendiri.

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana Penjara dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa yakni Syamsul Bahri, S.Hut. pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, namun setidaknya tidaknya sekitar antara bulan Juni sampai bulan Oktober 2010 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yakni di rumah Saksi Ahmad H.M. Sidik, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yakni Toko Fikri Tani di Kabupaten Mamuju atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi SulSelBar yang berkedudukan di Makassar berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Negeri Tipikor dan Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar yang meliputi Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi "telah turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa menjelang pengucuran dana proyek Pengadaan Pupuk An Organik tahun Anggaran 2009 pada Dinas Perkebunan telah bertemu

Hal.6 dari 18 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Ir. H. Sahrudin, MBA yakni Terdakwa diminta oleh saksi untuk membantu rekanan dalam mencari pupuk pengadaan tahun 2009 yang baru mau diadakan di tahun 2010.

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, kemudian Terdakwa merealisasikan fee perusahaan Ahmad Sidik sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan kepada Saksi Fatmawati selanjutnya Saksi Fatmawati menyerahkan dana Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Ahmad Sidik, dan setelah penyerahan dana tersebut kemudian di bulan Juli 2010 setelah dana masuk ke rekening CV. Mega Zanur, kemudian Saksi Ahmad Sidik menarik dana dari rekening tersebut kemudian menyerahkan kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah mengatakan bahwa dana proyek tersebut berdasarkan perintah Saksi Ir. H. Sahrudin, MBA harus diterima Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa akan membelanjakan membeli pupuk.
- Bahwa setelah dana diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan saja dana tersebut dan tidak berusaha untuk membelanjakan pupuk, nanti setelah tim pemeriksa turun ke Dishutbun guna melakukan pemeriksaan atas proyek pengadaan Pupuk pada tanggal 09 Agustus 2010 s/d tanggal 13 Agustus 2010, pihak Dishutbun termasuk Saksi Ir. H. Sahrudin, MBA kasat kusut dan segera memerintahkan kepada Terdakwa untuk segera mengadakan pupuk karena telah menjadi temuan Tim Pemeriksa Pemkab. Mamuju dimana pada saat pemeriksaan tersebut Tim tidak menemukan bukti nyata kalau pengadaan Pupuk telah dilaksanakan oleh rekanan padahal dana telah cair 100 %.
- Bahwa dikarenakan Tim Pemeriksa telah mengetahuinya sehingga Terdakwa segera menghubungi Saksi Sadaruddin selaku Pengecer Pupuk pada Kabupaten Mamuju (Toko Fikri Tani) untuk segera mengadakan pupuk dan pada tanggal 24 Agustus Terdakwa baru menyerahkan dana Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) kepada Toko Fikri Tani selanjutnya penyerahan dana yang lain nanti belakangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan sebelumnya.
- Bahwa seluruh pembelian pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa tidak lagi mengikuti Dokumen Lelang sebagaimana yang dituangkan dalam kontrak kerja, tetapi mengikuti irama penjualan toko Fikri Tani yakni harga 1.700/Zak yang dalam dokumen lelang harusnya harga yakni Rp1.270 (seribu dua ratus

Hal.7 dari 18 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh rupiah)/Zak sehingga jelas terjadi selisih pembelian yang mana selisih pembelian tersebut mana semakin tinggi dari patokan harga dalam Kontrak Kerja.

- Bahwa seluruh kerja sama Terdakwa dengan pihak yang lain dalam arti para saksi-saksi telah menyebabkan terjadinya kerugian Negara atau perekonomian Negara sebagaimana pula telah diterangkan dalam dakwaan sebelumnya.

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diacam dengan Pidana dalam Pasal 15 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 23 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL BAHRI BACHTIAR, S.Hut. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa pernah ditahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan. Serta membayar uang pengganti sebesar Rp51.295.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa dirampas senilai uang penggantian. Dan jika harta bendanya tidak mencukupi dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 22 (dua puluh dua) buah proposal pengajuan bantuan pupuk dari kelompok tani.
 2. 2 (dua) Exp Dokumen Lelang.

Hal.8 dari 18 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perjanjian Borong Nomor 414.K/SPB/PPK/VIII/2009/Dishutbun.
4. 2 (dua) lembar Rekening Koran CV. Mega Sanur.
5. 1 (satu) lembar kwitansi pengadaan pupuk senilai Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2010.
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 500 zak pupuk urea (25 ton) senilai Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Agustus 2010 dan pembayaran 2642 zak pupuk urea (132 ton) senilai Rp224.570.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 5 September 2010.
7. 1 (satu) Exp. Daftar Penguji Nomor 0400 B tanggal 05 Mei 2010 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar SPPD Nomor 0400 B tanggal 6 Mei 2010.
 - 1 (satu) lembar SPM LS Nomor 383/SPM.LS/IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP LS Nomor 383/SPM.LS/IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Ringkasan SPM LS Nomor 383/SPM-LS/IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Rincian SPM LS Nomor 383/SPM.LS/IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 379/BAP/IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana dan Anggaran (SPD) Nomor 491/925 tanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar lampiran SPD Nomor 491/925 tanggal 28 April 2010.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 100% pengadaan Pupuk an Organik DISHUTBUN.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 35/BASTP/XII/2009/Dishutbun tanggal 28 Desember 2009.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 464/BAPB/XII/2009/Dishutbun tanggal 28 Desember 2009.
8. SPJP (Surat Perjanjian Jual Beli) Pupuk Urea Bersubsidi Tahun 2009 Nomor 16/Sap/02.01 tanggal 01 Mei 2009.
9. Daftar penyaluran Pupuk Urea TA. 2009.
10. Dokumen Pengajuan Pembayaran yang diajukan oleh Rekanan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal.9 dari 18 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 22,5 ton/22,500 Kg Pupuk Urea (pupuk an organic) yang berada di kantor dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Mamuju.
12. 52,5 ton/52.500 Kg pupuk urea (pupuk an organic) yang berada di gudang milik Pemda di depan pelelangan ikan di pinggir pantai Kabupaten Mamuju.

Dikembalikan kepada Pemkab Mamuju untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

13. Sejumlah uang sebesar Rp95.320.000,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
14. Sejumlah uang sebesar Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pid.Sus/2011/PN.Mks. tanggal 16 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL BAHRI BACHTIAR, S.Hut** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 22 (dua puluh dua) buah proposal pengajuan bantuan pupuk dari kelompok tani ;
 2. 2 (dua) exp. Dokumen Lelang ;
 3. Surat Perjanjian Borong Nomor 414.K/SPB/PPK/VIII/2009/Dishutbun ;
 4. 2 (dua) lembar Rekening Koran CV. Mega Sanur ;
 5. 1 (satu) lembar kwitansi pengadaan pupuk senilai Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2010 ;
 6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 500 zak pupuk urea (25 ton) senilai Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Agustus 2010 dan pembayaran 2642 zak pupuk urea (132 ton) senilai Rp224.570.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 5 September 2010 ;

Hal.10 dari 18 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2015.



7. 1 (satu) Exp. Daftar Penguji Nomor 0400 B tanggal 05 Mei 2010 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar SPPD Nomor 0400 B tanggal 6 Mei 2010 ;
 - 1 (satu) lembar SPM LS Nomor 383/SPM.LS/IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP LS Nomor 383/SPM.LS/IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Ringkasan SPM LS Nomor 383/SPM-LS/IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Rincian SPM LS Nomor 383/SPM.LS/IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 379/BAP/IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana dan Anggaran (SPD) Nomor 491/925 tanggal 28 April 2010 ;
 - 1 (satu) lembar lampiran SPD Nomor : 491/925 tanggal 28 April 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 100% pengadaan Pupuk an Organik DISHUTBUN ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 35/BASTP/XII/2009/Dishutbun tanggal 28 Desember 2009 ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 464/BAPB/XII/2009/Dishutbun tanggal 28 Desember 2009 ;
8. SPJP (Surat Perjanjian Jual Beli) Pupuk Urea Bersubsidi Tahun 2009 Nomor 16/Sap/02.01 tanggal 01 Mei 2009 ;
9. Daftar penyaluran Pupuk Urea TA. 2009 ;
10. Dokumen Pengajuan Pembayaran yang diajukan oleh Rekanan ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
11. 22,5 ton/22,500 Kg Pupuk Urea (pupuk an organic) yang berada di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju ;
12. 52,5 ton/52.500 Kg pupuk urea (pupuk an organic) yang berada di gudang milik Pemda di depan pelelangan ikan di pinggir pantai Kabupaten Mamuju ;
Dikembalikan kepada Pemkab Mamuju untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya ;



13. Sejumlah uang sebesar Rp95.320.000,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
14. Sejumlah uang sebesar Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 13/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS. tanggal 7 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pid.Sus/2011/PN.Mks. tanggal 16 Januari 2012 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai status tahanan Terdakwa, sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL BAHRI BACHTIAR, S.Hut** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**” ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Memerintahkan Terdakwa **SYAMSUL BAHRI BACHTIAR, S.Hut.** agar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
 4. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 22 (dua puluh dua) buah proposal pengajuan bantuan pupuk dari kelompok tani ;
 2. 2 (dua) exp. Dokumen Lelang ;
 3. Surat Perjanjian Borong Nomor 414.K/SPB/PPK/VIII/2009/Dishutbun ;
 4. 2 (dua) lembar Rekening Koran CV. Mega Sanur ;
 5. 1 (satu) lembur kwitansi pengadaan pupuk senilai Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2010 ;
 6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 500 zak pupuk urea (25 ton) senilai Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Agustus 2010 dan pembayaran 2642 zak pupuk urea (132 ton) senilai Rp224.570.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 5 September 2010 ;

7. 1 (satu) Exp. Daftar Penguji Nomor 0400 B tanggal 05 Mei 2010 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar SPPD Nomor 0400 B tanggal 6 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar SPM LS Nomor 383/SPM.LS/IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP LS Nomor 383/SPM.LS/IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar Ringkasan SPM LS Nomor 383/SPM-L.S/IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar Rincian SPM LS Nomor 383/SPM.LS/IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 379/BAP/IV/2010/DPPKD tanggal 28 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana dan Anggaran (SPD) Nomor 491/925 tanggal 28 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar lampiran SPD Nomor 491/925 tanggal 28 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 100% pengadaan Pupuk an Organik DISHUTBUN ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 35/BASTP/XII/2009/Dishutbun tanggal 28 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 464/BAPB/XII/2009/Dishutbun tanggal 28 Desember 2009 ;

8. SPJP (Surat Perjanjian Jual Beli) Pupuk Urea Bersubsidi Tahun 2009 Nomor 16/Sap/02.01 tanggal 01 Mei 2009 ;

9. Daftar penyaluran Pupuk Urea TA. 2009 ;

10. Dokumen Pengajuan Pembayaran yang diajukan oleh Rekanan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

11. 22,5 ton /22.500 Kg Pupuk Urea (pupuk an organic) yang berada di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju ;

12. 52,5 ton/52.500 Kg pupuk urea (pupuk an organic) yang berada di gudang milik Pemda di depan pelelangan ikan di pinggir pantai Kabupaten Mamuju ;

Hal.13 dari 18 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2015.



Dikembalikan kepada Pemkab Mamuju untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya ;

13. Sejumlah uang sebesar Rp95.320.000,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

14. Sejumlah uang sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 07/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 April 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 07/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Mks yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Mei 2013 dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Mei 2013 ;

Memperhatikan kontra memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Juni 2013 yang diterima pada hari dan tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2013 dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2013 akan tetapi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi berdasarkan surat keterangan Nomor 15/Pid.Sus/Tpk/2011/PN.Mks tertanggal 5 Maret 2015, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 15 April 2013 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu per-mohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Judex Facti Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama keliru dalam hal menerapkan hukum atau setidaknya lalai memenuhi syarat-syarat hukum yang semestinya dijalankan dalam mengadili dan memutus perkara.

Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* tanpa mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan menganalisis lebih dalam dasar-dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa.

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dan menjadi dasar keberatan dalam Memori Banding Terdakwa adalah, Terdakwa hanya menjalankan perintah atasan (cq. Ir.H.A. Syahrudin, MBA) untuk membantu rekanan membeli pupuk, bahwa dalam point-point pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (hal.50 pada paragraph ke-3 sd 4) dalam putusannya "bahwa pada pertengahan tahun 2010 diperoleh kabar kalau alokasi dana proyek tersebut telah turun dan langsung dikirimkan ke rekening rekanan CV. Mega Zanur sejumlah Rp270.079.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

"- bahwa mengetahui hal tersebut Saksi Ir.H.Syahrudin, MBA selaku kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan Terdakwa Syamsul Bahri untuk segera membantu CV.Mega Zanur dalam pengadaan pupuk secepatnya".

Bahwa dari point tersebut di atas sangat jelas jika Majelis Hakim pada Tingkat Pertama juga mengakui jika Terdakwa selaku PNS di lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju hanya menjalankan perintah atasan dalam hal ini Ir.Syahrudin, MBA. Namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hal tersebut ;

Bahwa suatu "perintah jabatan" juga meliputi "instruksi jabatan" (*ambtelijk bevel*) yang berarti harus diberikan berdasarkan suatu jabatan kepada orang-orang bawahan, dalam hubungan kerja yang bersifat publik (Pendapat Prof. Pompe dan Prof. Van Hamel yang dimuat dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Karangan Drs.P.A.F.Lamintang, S.H. Halaman 526, terbit P.T. Citra

Hal.15 dari 18 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Bakti, Bandung 1977) dengan Doktrin tersebut maka perbuatan Terdakwa Syamsul Bahri dapat dikualifikasikan sebagai menjalankan perintah jabatan. Dan perintah jabatan tersebut tidak mesti selalu tertulis karena ada juga yang tidak tertulis. Dan bilamana perintah tersebut dilaksanakan dan sekaligus suatu tindak pidana terjadi, maka sifat dapat dipidana tindakan tersebut akan hilang (Pendapat Prof.J.Remmelink, dalam buku Terjemahan Hukum Pidana, terbit P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, halaman 253).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami Terdakwa/Penasihat Hukumnya menganggap bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama dalam Putusannya tersebut yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan Korupsi, adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru karena bertentangan dengan fakta persidangan.

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut sangat jelas bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini tidak jelas, sehingga Terdakwa tidak dapat dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum diajukan tanggal 29 April 2013, akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 248 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku PNS Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mamuju, yang menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan pupuk dengan melakukan transaksi dengan Toko Fikri Tani di luar dokumen lelang dan kontrak kerja yang sudah ada.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp52.925.000,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat peng-

Hal.16 dari 18 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2015.



hargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat diper-
timbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan
dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu per-
aturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mesti-
nya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan
undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewe-
nangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,
putusan *Judex Jacti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/
atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Jaksa
Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi
dari Pemohon kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan
kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dihukum, maka Terdakwa di-
bebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi : **PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SYAMSUL
BAHRI BACHTIAR, S.Hut.** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari : **Senin, tanggal 14 Desember 2015**, oleh **Dr. Artidjo
Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.** dan **Prof.Dr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisna Harahap, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**MS. Lumme, S.H.**
ttd/**Prof.Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

K e t u a,
ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP.19590430 198512 1 001

Hal.18 dari 18 hal. Put. No.1542 K/Pid.Sus/2015.